



PUTUSAN

Nomor **324/Pid.B/2021/PN Bks**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Bekasi** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Tedung Sari Damai Gang Yudistira Desa
Abianbase Kec.Gianjar Prov. Bali (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Tuti Haryani Als Lisa Binti Suprpto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Bekasi** Nomor **324/Pid.B/2021/PN Bks** tanggal **12 April 2021** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **324/Pid.B/2021/PN Bks** tanggal **13 April 2021** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Rekening koran Bank BCA atas nama Korban;
 - Rekening Koran Bank BRI atas nama Korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah celana panjang tersangka merk MNG DENIM warna biru;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan selama di persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO, pada tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 30 November 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks



waktu yang masih termasuk pada Tahun 2020, bertempat di Kp. Kebantenan RT. 003 RW. 005 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Bekasi**, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO menghubungi Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dalam rangka Terdakwa menawarkan bisnis jual beli mobil dan event organizer kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dimana saat itu Terdakwa mengatakan apabila Saksi DARIS RYADI Bin KARYA memberi modal kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan bagi hasil dari setiap event sebesar 5 % (lima persen) dari modal yang Saksi DARIS RYADI Bin KARYA berikan, kemudian atas tawaran dan janji Terdakwa tersebut, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menjadi tertarik dan percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya atas perkataan Terdakwa kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA lalu mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer E-Banking Bank BCA dan Bank BRI, dengan perincian :
 - 1) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;
 - 2) Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;
 - 3) Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 31 Maret 2020 ;
 - 4) Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 01 April 2020 ;
 - 5) Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 11 Mei 2020 ;
 - 6) Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 03 Juni 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 Juni 2020 ;
- 8) Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;
- 9) Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;
- 10) Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 Juli 2020 ;
- 11) Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Juli 2020 ;
- 12) Sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Agustus 2020 ;
- 13) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- 14) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
- 15) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
- 16) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 29 Agustus 2020 ;
- 17) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 04 September 2020 ;
- 18) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 September 2020 ;
- 19) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 18 Oktober 2020 ;
- 20) Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 21) Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 22) Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 27 Oktober 2020 ;
- 23) Sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 24) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 09 November 2020 ;
- 25) Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks



26) Sebesar Rp. 17.617.000,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;

Sehingga total uang yang sudah Saksi DARIS RYADI Bin KARYA berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) milik Saksi DARIS RYADI Bin KARYA tersebut secara bertahap diterima oleh Terdakwa, lalu uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan bisnis sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA adalah fiktif dan tidak pernah ada kemudian Saksi DARIS RYADI Bin KARYA meminta uang tersebut dikembalikan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA sekitar Rp. 566.117.000,- (lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) secara bertahap namun uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya adalah uang milik Saksi DARIS RYADI Bin KARYA yang telah diberikan kepada Terdakwa dimana seolah-olah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA adalah sebagai keuntungan bisnis sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO, pada tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 30 November 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2020, bertempat di Kp. Kebantenan RT. 003 RW. 005 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Bekasi**, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO menghubungi Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dalam rangka Terdakwa menawarkan bisnis jual beli mobil dan event organizer kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dengan keuntungan bagi hasil dari setiap event sebesar 5 % (lima persen) dari modal yang Saksi DARIS RYADI Bin KARYA berikan, kemudian Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menyetujui apa yang Terdakwa tawarkan tersebut.
- Bahwa selanjutnya mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer E-Banking Bank BCA dan Bank BRI sebagai modal untuk bisnis jual beli mobil dan event organizer tersebut, dengan perincian :
 - 1) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;
 - 2) Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;
 - 3) Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 31 Maret 2020 ;
 - 4) Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 01 April 2020 ;
 - 5) Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 11 Mei 2020 ;
 - 6) Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 03 Juni 2020 ;
 - 7) Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 Juni 2020 ;
 - 8) Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;
 - 9) Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 Juli 2020 ;
- 11) Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Juli 2020 ;
- 12) Sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Agustus 2020 ;
- 13) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- 14) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
- 15) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
- 16) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 29 Agustus 2020 ;
- 17) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 04 September 2020 ;
- 18) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 September 2020 ;
- 19) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 18 Oktober 2020 ;
- 20) Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 21) Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 22) Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 27 Oktober 2020 ;
- 23) Sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 24) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 09 November 2020 ;
- 25) Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;
- 26) Sebesar Rp. 17.617.000,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;

Sehingga total uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) milik Saksi DARIS RYADI Bin KARYA tersebut secara bertahap diterima oleh Terdakwa, lalu uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian Saksi DARIS RYADI Bin KARYA meminta uang tersebut dikembalikan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DARIS RYADI BIN KARYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan bisnis, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dalam rangka Terdakwa menawarkan bisnis jual beli mobil dan event organizer kepada Saksi dimana saat itu Terdakwa mengatakan apabila Saksi memberi modal kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan bagi hasil dari setiap event sebesar 5 % (lima persen) dari modal yang Saksi berikan, kemudian atas tawaran dan janji Terdakwa tersebut, Saksi menjadi tertarik dan percaya kepada Terdakwa.
 - Bahwa mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020, Saksi menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer E-Banking Bank BCA dan Bank BRI, dengan perincian :
 1. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks



2. Sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;
3. Sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 31 Maret 2020 ;
4. Sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 01 April 2020 ;
5. Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 11 Mei 2020 ;
6. Sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 03 Juni 2020 ;
7. Sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 Juni 2020 ;
8. Sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;
9. Sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;
10. Sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 Juli 2020 ;
11. Sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Juli 2020 ;
12. Sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Agustus 2020 ;
13. Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
14. Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
15. Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
16. Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 29 Agustus 2020 ;
17. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 04 September 2020 ;
18. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 September 2020 ;
19. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 18 Oktober 2020 ;
20. Sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;



21. Sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
22. Sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 27 Oktober 2020 ;
23. Sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 30 Oktober 2020 ;
24. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 09 November 2020 ;
25. Sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;
26. Sebesar Rp 17.617.000,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;

Sehingga total uang yang sudah Saksi DARIS RYADI Bin KARYA berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan keuntungan dari modal yang telah saksi berikan kepada Terdakwa dengan total Rp 566.117.000,- (lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah), namun dari bulan Desember 2020 tidak memberikan keuntungan lagi sehingga Saksi merasa dibohongi serta memutuskan untuk menarik semua modal yang telah saksi berikan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan modalnya.
- Bahwa setelah saksi mengecek pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa berupa Event Organizer serta jual-beli mobil ternyata pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada/fiktif, sehingga saksi yang merasa dirugikan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa bukti-bukti transfer, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa mebenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RULI KANDRITYA Bin SUPANGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja/bisnis jual beli mobil, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi DARIS RYADI awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi DARIS RYADI dalam rangka Terdakwa menawarkan bisnis jual beli mobil dan event organizer kepada Saksi DARIS RYADI dimana saat itu Terdakwa mengatakan apabila Saksi DARIS RYADI memberi modal kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan bagi hasil dari setiap event sebesar 5 % (lima persen) dari modal yang Saksi DARIS RYADI berikan, kemudian atas tawaran dan janji Terdakwa tersebut, Saksi DARIS RYADI menjadi tertarik dan percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020, Saksi DARIS RYADI menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer E-Banking Bank BCA dan Bank BRI dengan total sebesar Rp 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan keuntungan dari modal yang telah saksi DARIS RYADI berikan kepada Terdakwa dengan total Rp 566.117.000,- (lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah), namun dari bulan Desember 2020 tidak memberikan keuntungan lagi sehingga Saksi DARIS RYADI merasa dibohongi serta memutuskan untuk menarik semua modal yang telah saksi DARIS RYADI berikan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan modalnya.
- Bahwa setelah saksi mengecek pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa berupa Event Organizer serta jual-beli mobil ternyata pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada/fiktif, sehingga saksi DARIS RYADI yang merasa dirugikan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa mebenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **DERIAN SENDIANA Bin SONY KUSMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja/bisnis jual beli mobil atasan saksi yaitu saksi DARIS RYADI, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi DARIS RYADI awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi DARIS RYADI dalam rangka Terdakwa menawarkan bisnis jual beli mobil dan event organizer kepada Saksi DARIS RYADI dimana saat itu Terdakwa mengatakan apabila Saksi DARIS RYADI memberi modal kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan bagi hasil dari setiap event sebesar 5 % (lima persen) dari modal yang Saksi DARIS RYADI berikan, kemudian atas tawaran dan janji Terdakwa tersebut, Saksi DARIS RYADI menjadi tertarik dan percaya kepada Terdakwa.

- Bahwa mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020, Saksi DARIS RYADI menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer E-Banking Bank BCA dan Bank BRI dengan total sebesar Rp 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan keuntungan dari modal yang telah saksi DARIS RYADI berikan kepada Terdakwa dengan total Rp 566.117.000,- (lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah), namun dari bulan Desember 2020 tidak memberikan keuntungan lagi sehingga Saksi DARIS RYADI merasa dibohongi serta memutuskan untuk menarik semua modal yang telah saksi DARIS RYADI berikan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan modalnya.
- Bahwa setelah saksi mengecek pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa berupa Event Organizer serta jual-beli mobil ternyata pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada/fiktif, sehingga saksi DARIS RYADI yang merasa dirugikan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa mebenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dalam rangka Terdakwa menawarkan bisnis jual beli mobil dan event organizer kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dimana saat itu Terdakwa mengatakan apabila Saksi DARIS RYADI Bin KARYA memberi modal kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan bagi hasil dari setiap event sebesar 5 % (lima persen) dari modal yang Saksi DARIS RYADI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KARYA berikan, kemudian atas tawaran dan janji Terdakwa tersebut, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menjadi tertarik dan percaya kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya atas perkataan Terdakwa kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA lalu mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer E-Banking Bank BCA dan Bank BRI, dengan perincian :

1. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;
2. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;
3. Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 31 Maret 2020 ;
4. Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 01 April 2020 ;
5. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 11 Mei 2020 ;
6. Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 03 Juni 2020 ;
7. Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 Juni 2020 ;
8. Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;
9. Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;
10. Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 Juli 2020 ;
11. Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Juli 2020 ;
12. Sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Agustus 2020 ;
13. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
14. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
15. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks



16. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 29 Agustus 2020 ;
17. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 04 September 2020 ;
18. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 September 2020 ;
19. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 18 Oktober 2020 ;
20. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
21. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
22. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 27 Oktober 2020 ;
23. Sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 30 Oktober 2020 ;
24. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 09 November 2020 ;
25. Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;
26. Sebesar Rp. 17.617.000,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;

Sehingga total uang yang sudah Saksi DARIS RYADI Bin KARYA berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) milik Saksi DARIS RYADI Bin KARYA tersebut secara bertahap diterima oleh Terdakwa, lalu uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan bisnis sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA adalah fiktif dan tidak pernah ada
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA sekitar Rp. 566.117.000,- (lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) secara bertahap namun uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya adalah uang milik Saksi DARIS RYADI Bin KARYA yang telah diberikan kepada Terdakwa dimana seolah-



olah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA adalah sebagai keuntungan bisnis sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Rekening koran Bank BCA atas nama Korban;
2. Rekening Koran Bank BRI atas nama Korban;
3. 1 (satu) buah celana panjang tersangka merk MNG DENIM warna biru;
4. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dalam rangka Terdakwa menawarkan bisnis jual beli mobil dan event organizer kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dimana saat itu Terdakwa mengatakan apabila Saksi DARIS RYADI Bin KARYA memberi modal kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan bagi hasil dari setiap event sebesar 5 % (lima persen) dari modal yang Saksi DARIS RYADI Bin KARYA berikan, kemudian atas tawaran dan janji Terdakwa tersebut, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menjadi tertarik dan percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya atas perkataan Terdakwa kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA lalu mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer E-Banking Bank BCA dan Bank BRI, dengan perincian :
 1. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;
 2. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;
 3. Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 31 Maret 2020 ;
 4. Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 01 April 2020 ;
 5. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 11 Mei 2020 ;
 6. Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 03 Juni 2020 ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 Juni 2020 ;
8. Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;
9. Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Juli 2020 ;
10. Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 Juli 2020 ;
11. Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Juli 2020 ;
12. Sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 06 Agustus 2020 ;
13. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
14. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
15. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
16. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 29 Agustus 2020 ;
17. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 04 September 2020 ;
18. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 08 September 2020 ;
19. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 18 Oktober 2020 ;
20. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
21. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
22. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 27 Oktober 2020 ;
23. Sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 30 Oktober 2020 ;
24. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BRI pada tanggal 09 November 2020 ;
25. Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks



26. Sebesar Rp. 17.617.000,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) via transfer E-Banking Bank BCA pada tanggal 30 November 2020 ;

Sehingga total uang yang sudah Saksi DARIS RYADI Bin KARYA berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) milik Saksi DARIS RYADI Bin KARYA tersebut secara bertahap diterima oleh Terdakwa, lalu uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan bisnis sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA adalah fiktif dan tidak pernah ada
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA sekitar Rp. 566.117.000,- (lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) secara bertahap namun uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya adalah uang milik Saksi DARIS RYADI Bin KARYA yang telah diberikan kepada Terdakwa dimana seolah-olah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA adalah sebagai keuntungan bisnis sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa



Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau "*error in persona*" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus (delik yang memuat unsur kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah perkataan "dengan maksud" yang ditempatkan pada awal perumusan yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan. Sebagai unsur sengaja maka maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum", sebagai unsur "*sengaja*" maka si pelaku telah menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, ia telah menyadari pula akan ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, setelah uang sebesar Rp. 1.366.117.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) milik Saksi DARIS RYADI Bin KARYA tersebut secara bertahap diterima oleh Terdakwa, lalu uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi DARIS RYADI Bin KARYA dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan bisnis sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA adalah fiktif dan tidak pernah ada. sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa dimaksud haruslah dipandang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan"



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini, perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan cara penipuan tersebut diatas, Terdakwa cukup telah menggunakan salah satu upaya penipuan berupa : dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, atau dengan serangkaian kebohongan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “menggerakkan” adalah melakukan pengaruh dengan menggunakan cara-cara penipuan sebagaimana diatas terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, sedangkan pengertian “penyerahan” disini barang tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang telah digerakkan itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa perkataan terdakwa kepada saksi DARIS RYADI yang mengatakan apabila Saksi DARIS RYADI Bin KARYA memberi modal kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan bagi hasil dari setiap event sebesar 5 % (lima persen) dari modal yang Saksi DARIS RYADI Bin KARYA berikan, merupakan kata-kata bohong terdakwa untuk menggerakkan atau meyakinkan saksi DARIS RYADI untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Rekening koran Bank BCA atas nama Korban;
- Rekening Koran Bank BRI atas nama Korban;

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah celana panjang tersangka merk MNG DENIM warna biru;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.

Dikarenakan dipersidangan terbukti dipergunakan untuk sarana Terdakwa melakukan kejahatan maka ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DARIS RYADI mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TUTI HARYANI Als LISA Binti SUPRAPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekening koran Bank BCA atas nama Korban;
 - Rekening Koran Bank BRI atas nama Korban;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah celana panjang tersangka merk MNG DENIM warna biru;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum, Abdul Rofik, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Abdul Rofik, S.H., M.H..



Panitera Pengganti,

Romli ,SH